



PUTUSAN

Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat lahir di Maumere, tanggal 07 Oktober 1976, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Surabaya, tanggal 30 April 1979, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 27 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Desember 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/01/XII/2006, tertanggal 1 Desember 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di alamat sesuai KTP yaitu di Jalan Sekuta Gg. Lalang Buana No. 11 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah Penggugat yang bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan nafkah;
 - b. Tergugat sering kali pulang kampung meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering kali bertindak kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika marah terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah dan tak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 06 November 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya yang bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012, karena kedua anak tersebut selama ini ikut bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 5171014710760010,, tanggal 02 April 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 96/01/XII/2006, tertanggal 1 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Maumere, tanggal 03 Maret 1994, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BR. Serongga Tengah, RT. 000/RW.000, Desa / Kelurahan Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah Keponakan Penggugat, mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Desember 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di alamat sesuai KTP yaitu di Jalan Sekuta Gg. Lalang Buana No. 11 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah Penggugat yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012;
 - Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan disebabkan: Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan nafkah, Tergugat sering kali pulang kampung meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering kali bertindak

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika marah terhadap Penggugat;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah dan tak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Kupang, tanggal 03 Februari 1982, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan TK. Bnysari Nomor 56, BR/LINK. Kaja, RT. 000/RW.000, Desa / Kelurahan Seseitan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Desember 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di alamat sesuai KTP yaitu di Jalan Sekuta Gg. Lalang Buana No. 11 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah Penggugat yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan disebabkan: Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan nafkah, Tergugat sering kali pulang kampung meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering kali bertindak kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika marah terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah dan tak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

- Bahwa saksi pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 368Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 06 November 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Desember 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di alamat sesuai KTP yaitu di Jalan Sekuta Gg. Lalang Buana No. 11 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah Penggugat yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012, lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan disebabkan: Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan nafkah, Tergugat sering kali pulang kampung meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering kali bertindak kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika marah terhadap Penggugat, bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah dan tak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :”*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 dan P- 2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Desember 2006 adalah suami istri sah
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di alamat sesuai KTP yaitu di Jalan Sekuta Gg. Lalang Buana No. 11 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah Penggugat yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan ANAK 2, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012;
3. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan disebabkan: Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat termasuk memberikan nafkah, Tergugat sering kali pulang kampung meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering kali bertindak kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika marah terhadap Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah dan tak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa pihak keluarga / orang dekat pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam satu rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti benar bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan disebabkan: Tergugat tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan nafkah, Tergugat sering kali pulang kampung meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering kali bertindak kasar kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika marah terhadap Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah dan tak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وإن أشد عدم رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه الفاضل طلقه أو حدا

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (b) *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, alasan Penggugat menuntut hak hadlonah kedua anak tersebut dikarenakan anak tersebut selama ini ikut Penggugat, Penggugat adalah ibu kandungnya, Penggugat sanggup memelihara anak tersebut serta anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

Menimbang, bahwa penambahan tuntutan oleh Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dapat dibenarkan karena penambahan tuntutan disampaikan dalam waktu yang tepat yakni selesai gugatan dibacakan, dan penambahan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan pokok perkaranya, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi dimuka persidangan yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : *“Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya*

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya“*;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);*

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,*

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e). ketidak-adilan; dan (f). perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara Penggugat, juga Penggugat tidak ada hal-hal yang mengakibatkan terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak kandungnya, serta Penggugat sanggup untuk membiayai anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “(a). *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan demi kepastian hukum, ketenangan bathin Penggugat, kebaikan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012 berada di bawah hadhanah atau Hak Pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1 **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 9 Desember 2007 dan
 - 4.2 **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 Januari 2012;berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	275.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor: 392/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)